

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari yang peneliti paparkan dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket Dengan Telurnya di Tulungagung

Burung *lovebird* terkenal dengan warna burungnya yang unik serta menarik dan sangat bervariasi. Setiap warna dari burung *lovebird* mempunyai harga jual yang berbeda-beda. Mulai dari kelas terendah yakni hijau standar hingga kelas teratas seperti burung *lovebird* biola. Warna burung *lovebird* ini merupakan standart penentuan harga jual beli *lovebird* tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual *lovebird* tersebut, meskipun ada hal lain yang mempengaruhi harga jual *lovebird* seperti kualitas suara dan umur *lovebird*, namun yang menjadi pokok dan umum dipakai adalah corak warna *lovebird* tersebut, menikanisme pemasaran paling umum dipakai dalam jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung ini adalah dengan menggunakan media jejaring sosial facebook. Semua kondisi burung *lovebird* bisa diperjualbelikan dalam *platform* jual beli burung yang ada di kabupaten Tulungagung di facebook, mulai dari sepasang indukan, *lovebird* indukan bersama anaknya dan sepaket dengan telurnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Burung *lovebird* sepaket dengan Telurnya di Tulungagung

Pada praktiknya jual beli yang sepaket dengan telurnya ini sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya jual beli yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adanya *sighat*, adanya barang yang di beli yaitu burung dan telur burung *lovebird* dan ada juga nilai tukar barang dengan uang. Berdasarkan syarat dan rukunnya jual beli tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur yang menjadikannya menjadi jual beli yang rusak, namun yang menjadi masalah adalah objek yang diperjualbelikan yakni telur dari burung *lovebird*. Apabila objek yang diperjual belikan tersebut belum jelas dan mengandung unsur *gharar* maka itu akan menjadi jual beli yang *fasiq* karena adanya spekulasi dan unsur penipuan didalamnya. Karena didalam hukum Islam barang yang belum jelas atau barang yang belum memiliki kepastian itu tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dan jual beli burung *lovebird* sepaket dengan telurnya tidak diperbolehkan sebab dalam jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan dan beresiko merugikan pembeli serta jual beli tersebut juga dapat merusak hubungan antara sesama manusia dikarenakan unsur *gharar* yakni jual beli yang belum jelas tersebut.

B. Saran

Agar Praktik jual beli burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya ini tidak berkelanjutan dan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, maka berikut adalah saran dari peneliti:

1. Bagi Pemilik Toko Burung *lovebird*

Bagi pemilik toko baik dari karyawan dan lain sebagainya, hendaknya untuk mencegah atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk apa saja yang perjual belikan usahakan untuk memprediksi dengan teliti terlebih dahulu, karena jika apa yang kita jual tidak mebuahkan hasil dari konsumen maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Bagimanapun telur itu adalah sesuatu yang nyata serta benda yang ada dan terlihat oleh mata, telur itu masih menjadi benda yang mengandung unsur *gharar* karena jika kita menjual telur yang nanti sifatnya untuk ditetaskan itu belum sepenuhnya dapat diperjual belikan. Kemudian untuk pencegahan penawaran yang dilakukan seperti halnya lewat *online* jika dirasa telur masih memiliki sifat belum jelas maka penjualan tersebut juga bisa menjadi penipuan. Dan untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat jual beli kita juga harus mempertimbangkan bagaimana jual beli yang sah sesuai ketentuan dan hukum Islam.

2. Bagi konsumen

Pada konsumen atau pembeli burung *lovebird* hendaknya untuk menanggulangi hal yang tidak diinginkan selbihnya untuk bertanya tentang kepastian dulu pada pihak penjual. Jika dirasa hal tersebut bisa dijamin dan disepakati, maka untuk prosesnya tetap harus menggunakan sistem membayar separuh terlebih dahulu, karena bagaimanapun telur itu masih memiliki unsur ketidakjelasan nantinya. Dan untuk selbihnya juga harus memperhatikan

hukum islam para praktik jual beli tersebut, supaya menjadi lebih baik dan mendapat keberkahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya di harapkan mampu memberikan petunjuk serta arahan yang lebih spesifik terhadap prak jual beli burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya ini. Karena dalam hal mu'amalah banyak hal yang harus lebih di perhatikan di sisi lain juga berpengaruh dalam hal agama maka di harapkan untuk peneliti selanjutnya mampu memberikan yang lebih baik lagi.